



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 084 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK SRIWIJAYA WANGON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai pendirian sekolah baru Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 16 April 2012 sebagai tindak lanjut dari proposal yang diajukan oleh Yayasan Astra Nasional Nomor 002/I03.22/SMK.SW/III/2012 tanggal 10 Januari 2012 telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian SMK SRI WIJAYA Wangon dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian : H. SUDIRMAN
sekolah Kepada selaku Ketua Yayasan Astra Nasional
Alamat : Lumbir RT 01 RW 08 Kec. Lumbir
Untuk : Mengelola SMK SRI WIJAYA Wangon
Kompetensi Keahlian : - Teknik Kendaraan Ringan 2 (dua)
Rombongan Belajar
- Teknik Komputer Jaringan 2 (dua)
Rombongan Belajar
- Akuntansi 2 (dua) Rombongan Belajar
- Lokasi : Jalan Raya Wangon – Cilacap Km 1
Ranjingan
- Status Tanah : Milik Yayasan ASTRA NASIONAL
- Status Bangunan : Hak Milik
- Luas Tanah : 5200 m²
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pada tahun ke tiga harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.


2. Pemegang izin dilarang :
 - c. Memindah tanggalkan izin tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 - d. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh tidak syah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Maret 2012



Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Mandiknasmen di Jakarta;
2. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
7. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).